

Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

P-ISSN: 2406-9582

E-ISSN: 2581-2564

DOI: 10.30868/at.v7i01.2495

Ikrar Talak di Pengadilan Perspektif Ma'anil Hadis

Amin Iskandar, Ahmad Zaeni

IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Universitas Muhammadiyah Cirebon
aminiskandar@syekhnrjati.ac.id

ABSTRACT

*The classical understanding of the Prophet's hadiths regarding the decision to divorce cannot guarantee the *maslahah* (the goodness of the people) when it is practiced in society. This condition is the background of the dynamics of the Marriage Constitution which requires a divorce pledge in the Court. This study examines the talak vows (*ikrar*) in court from the perspective of *ma'anî* (meanings) of hadiths. The research method used is the *istiqla* (inductive) and *muqaranah* (comparative) methods, while the approach used is socio-historical and psychological. The results of this study are, firstly, understanding the hadiths about divorce with socio-historical and psychological perspectives reveals the universal values contained in it, namely the value of happiness by maintaining a marriage and the value of justice; secondly, the Law concerning the pledge of divorce in court has the urgency to safeguard these universal values.*

Keywords: *divorce hadiths, hadith interpretation, the meanings of hadiths (ma'anil hadiths), marriage constitution.*

ABSTRAK

Pemahaman klasik terhadap hadis-hadis Nabi saw mengenai jatuhnya talak tidak dapat menjamin kemaslahatan ketika dipraktekkan di masyarakat. Kondisi tersebut melatarbelakangi terjadinya dinamika Undang-Undang Perkawinan yang mengharuskan ikrar talak di Pengadilan. Penelitian ini mengkaji tentang ikrar talak di Pengadilan perspektif ma'anil hadis, Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode *istiqla* (induktif) dan *muqaranah* (komparatif), sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio historis dan psikologis. Hasil penelitian ini adalah, pertama, pemahaman hadis-hadis tentang talak dengan perspektif sosio historis dan psikologis mengungkap nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya, yaitu nilai kebahagiaan dengan cara mempertahankan perkawinan dan nilai keadilan; kedua, Undang-Undang mengenai ikrar talak di Pengadilan memiliki urgensi dalam rangka mengawal nilai-nilai universal tersebut.

Kata kunci: hadis-hadis talak, pemahaman hadis, ma'anil hadis, undang-undang perkawinan, nilai universal.

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Q.S. al-Rum ayat 21, Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah dan rahmah (baca: kebahagiaan). Kebahagiaan akan melanggengkan ikatan perkawinan, namun bagi sebagian pasangan terkadang sulit mewujudkannya dan terpaksa memilih perceraian (talak) sebagai solusi terakhir. Secara normatif, Islam membolehkan perceraian bagi pasangan suami istri yang mengalami kebuntuan dalam mempertahankan ikatan perkawinan disebabkan berbagai aspek dan demi menghindari mafsadah yang lebih besar. Di masa Pandemi, Indonesia sebagai negara mayoritas muslim tidak luput dari dampak negatifnya sehingga perceraian di sebagian wilayah Indonesia mengalami peningkatan (Ramadhani & Nurwati, 2021), seperti di Banyumas (Wijayanti, 2021), Jombang (Andri, 2021).

Walaupun perceraian dapat menjadi solusi, namun tidak berarti tanpa implikasi turunannya. Menurut para Ulama fikih, seperti dalam kitab *Asnâ al-Mathâlib* (Al-Ansârî, n.d.), *al-Muhadzdzab* (Al-Syairâzî, 1992), *I'ânah al-Thâlibîn* dan kitab fikih Syafi'iyah lainnya, bahwa perceraian menimbulkan implikasi-implikasi tertentu bagi pihak-pihak yang ingin memutuskan bercerai. Implikasi itu berkaitan dengan beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi baik oleh pihak mantan suami maupun mantan istri, yaitu *mut'ah* atau kompensasi perceraian, nafkah selama iddah, dan hadanah atau pengasuhan anak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 dinyatakan bahwa akibat putusannya perkawinan karena talak bagi yang beragama islam, maka mantan suami wajib:

1. Memberikan *mut'ah* (nafkah suami kepada istri karena adanya talak) yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
2. Memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
4. Memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Apabila merujuk ke kitab-kitab fikih klasik, secara dzahir jatuhnya talak tidak dipersyaratkan melalui ikrar talak di pengadilan berdasarkan pemahaman terhadap sebuah hadis berikut ini:

ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جُدٌّ وَهَزَلُهُنَّ جُدُّ النَّكَاحِ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ (رواه أصحاب السنن إلا النسائي)

Ada tiga, yang jika dilakukan secara sengaja atau bergurau tetap terjadi atau jatuh “nikah, talak, dan rujuk”

Menurut fukaha, hadis ini memberikan pemahaman bahwa ikrar talak menyebabkan putusannya ikatan pernikahan seketika saat mengucapkan talak kepada istrinya, baik itu serius maupun bercanda, demikian pula ucapan shighat akad nikah dan rujuk. Fukaha yang menyatakan pandangan ini di antaranya al-Syirâzî dalam kitabnya al-Muhadzdzab, al-Nawawi dalam al-Majmu' dan lain-lain.

Berdasarkan tinjauan di atas, ikrar talak di bawah tangan (di luar pengadilan) atau tidak melaporkannya ke pengadilan secara administratif akan menimbulkan dampak serius sebagai berikut:

1. Seorang mantan suami sulit melakukan perkawinan selanjutnya karena tidak mempunyai surat cerai dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum, akta perceraian tersebut harus ditunjukkan sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan selanjutnya.
2. Seorang istri yang mau menikah lagi akan mendapatkan kesulitan, karena setiap janda yang hendak menikah lagi, harus memiliki surat cerai dari pengadilan yang menjelaskan secara resmi kapan dicerai disahkan berdasarkan hukum dan kejelasan awal dan akhir ‘iddahnya. Demikian pula mantan istri sulit untuk menuntut haknya pasca nikah, seperti nafkah di masa ‘iddah, karena tidak memiliki surat perceraian yang berkekuatan hukum.
3. Dampak bagi anak, meski ikrar talak yang dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama tidak akan berpengaruh pada kondisi kejiwaan anak, tetapi berkemungkinan sang bapak tidak memberi nafkah secara teratur dan layak. Ikrar talak yang dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak dapat memaksa sang bapak ataupun ibu untuk memberikan nafkahnya secara teratur, baik dari waktu memberikan nafkah maupun dari jumlah materi atau nafkah yang diberikan.
4. Dampak terhadap harta benda, jika terjadi ikrar talak di luar Pengadilan Agama, maka akan terjadi kekacauan antara harta bawaan masing-masing suami-istri dan harta

bersama. Bisa jadi masing-masing suami-istri akan mengklaim semua harta itu sebagai harta bawaan, atau harta bawaan akan diklaim sebagai harta bersama. Tentu saja kondisi seperti itu membutuhkan keputusan hakim yang tetap.

Oleh karena pemahaman hadis tentang ikrar talak dalam karya-karya fukaha klasik di atas belum sepenuhnya memberikan jaminan terhindar dari dampak negatif pasca cerai bagi kedua belah pihak, maka kajian ulang mengenai pemahaman hadis-hadis tentang jatuhnya ikrar talak urgen dilakukan mengingat adanya aspek-aspek kemaslahatan yang harus dipertimbangkan dalam konteks pengamalannya di era kekinian. Segi kemaslahatan dalam teks hadis merupakan bagian dari nilai universal yang akan terungkap melalui kajian *ma'anil hadis*.

Beberapa kajian akademis (penelitian) mengenai ikrar talak di pengadilan telah dilakukan. Misalnya artikel karya Nourma Dewi dan Femmy Silaswaty. Menurutnya terdapat perbedaan mengenai jatuhnya ikrar talak antara fikih klasik dan perundang-undangan. Jatuhnya talak dalam fikih klasik adalah ketika ikrar talak diucapkan dan tidak ada indikasi mengharuskan ikrar di depan pengadilan (Dewi & Silaswaty, 2019). Penelitian dengan obyek yang sama dilakukan oleh M. Rifqi Jazil, ia memperoleh temuan bahwa pemberlakuan ikrar talak di Pengadilan Agama memiliki latar belakang sosio historis sehingga melahirkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yang dinamis (Jazil, 2021). Sedangkan Makinudin menganalisis ikrar talak di depan Sidang Pengadilan Agama dengan tinjauan kaidah tafsir *'amr* dan *'am*. Menurutnya pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama adalah sesuai dengan tafsir ahkam atau *fiqh* (hukum Islam) dengan menggunakan kaidah tafsir (Makinudin, 2011). Hampir senada dengan Makinudin, Abustam menganalisis pelaksanaan ikrar talak di sidang Pengadilan Agama dengan menggunakan tinjauan Filsafat Hukum Islam). Menurutnya talak di Pengadilan Agama, dapat dipahami sebagai penerapan kaidah *ushûl al-fiqh*, yang berbunyi *mâ lâ yatimm al-wâjib illâ bih fahuwa wâjib* (suatu kewajiban tidak akan dapat sempurna kecuali dengan sebuah perkara, maka perkara tersebut hukumnya wajib). (Abustam, 2019). Hasil penelitian Fikri, Saidah, Aris dan Wahidin menguatkan temuan Abustam, menurut mereka praktek talak yang diberlakukan Undang-Undang Perkawinan merupakan upaya kontesktualisasi fikih (Fikri et al., 2019).

Penelitian lain telah muncul menggunakan perspektif hukum positif seperti yang dilakukan oleh Vivi Hayati. Ia mengungkap adanya beberapa dampak yuridis yang ditimbulkan akibat ikrar talak yang dilakukan di luar sidang Pengadilan (Hayati, 2015). Rahmiati dan Elfiani mengungkap adanya keunikan pelaksanaan ikrar talak di Pengadilan Agama Bukittinggi, ia menganalisis esensi masa tunggu ikrar talak di Pengadilan tersebut yang tidak diberlakukan di Pengadilan Agama daerah lain. Sebagian peneliti juga, mencoba memaparkan implikasi-implikasi hak dan kewajiban pasca talak seperti nafkah 'iddah (Mansari; Fatahillah, 2021), mut'ah dan nafkah 'iddah (Heniyatun et al., 2020).

Meninjau kajian sebelumnya, kajian ikrar talak di pengadilan perspektif ma'anil hadis belum tersentuh.

B. METODE PENELITIAN

Kajian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode induktif dan muqaranah (Al-Hamd, 2019). Adapun sumber data primer terdiri dari kitab hadis, kitab tafsir, kitab fikih dan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam RI. Sedangkan sumber data sekunder terdiri dari artikel-artikel terkait ikrar talak, Sejarah Hukum Islam Indonesia, Fatwa-Fatwa Ulama, Buku Kaidah Fikih dan Ushul al-Fiqh.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Istilah Talak

Secara bahasa kata Talak berasal dari bahasa Arab, yakni dari lafadz الطلاق yang memiliki *tashrif* طَلَّقَ – يَطْلُقُ – طَلَّاقًا (difahtah huruf *Lam* pada fiil madli, didlammahkan pada fi'il mudlari), berarti berpisah, kalau huruf *Lam* pada fi'il madli dikasrohkan maka berarti تباعد (jauh). Apabila kata talak ini dikaitkan dengan kata *al-nisa* atau *al-mar'ah* (طلقت المرأة من زوجها), maka artinya seorang wanita bercerai/berpisah dari suaminya (Ma'luf, 1986). Menurut Ibnu Mandzur bahwa mentalak wanita itu mempunyai pengertian melepaskan akad pernikahan atau memutusnya (Manzūr, n.d.). Menurut istilah syara' (ilmu fikih), Talaq berarti melepaskan akad pernikahan dengan mengikrarkan lafadz talak (Aziz, 2010).

2. Teks Hadis Tentang Jatuhnya Talak

Terdapat sebuah hadis yang masyhur di kalangan para ulama fikih, yang diriwayatkan oleh Ashâb al-Sunan al-Arba'ah kecuali al-Nasa'i (Al-Shan'ânî, 2009), yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جَدُّ النَّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga perkara, seriusnya adalah serius dan candanya adalah serius, yaitu; nikah, perceraian, dan rujuk."

Hadis ini dinilai shahih isnadnya oleh Imam Hakim (Al-Ansârî, n.d.). Muhammad Shubhî Hasan Hallâq mentakhrijnya sebagai hadis hasan, sehingga mutabi'nya menjadi hadis hasan ligairih. Adapun mutabi' hadis ini adalah riwayat Ibnu 'Adi dengan redaksi lain yang dinilai dlaif oleh Imam al-Shan'ani, redaksinya adalah الطلاق و العتاق و النكاح (Al-Shan'ânî, 1997).

Al-Shan'ânî juga menyebutkan mutabi' lainnya yang diriwayatkan Haris bin Usamah dari hadis Ubadah Bin Shamit dengan silsilah rawi yang dimarfu'kan, padahal menurutnya dla'if, yaitu:

لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثِ الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ وَالْعَتَاقِ فَمَنْ قَالَهُنَّ، فَقَدْ وَجِبْنَ

Tidak diperbolehkan bermain main dalam tiga perkara, yaitu talak, nikah dan membebaskan budak, barang siapa yang mengucapkannya maka itu semua telah pasti.

Menurutnya kedla'ifannya dikarenakan terdapat oleh Imam al-Shan'ani, karena terdapat nama Ibn Luhai'ah dan sanad hadis itu juga *inqithâ'* (terputus sanadnya). Pandangannya mengenai makna hadis ini menunjukkan kepada pemahaman bahwa talak itu jatuh walaupun diikrarkan oleh seorang yang bersenda gurau, bahkan talak saat itu tidak membutuhkan niat karena ucapan talaknya sudah sharih, pendapat ini diikuti oleh al-Hadawiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanbaliyah, Imam al-Nashir, Shadiq dan al-Baqir (Al-Shan'ânî, 1997).

Dengan demikian hadis tentang jatuhnya talak baik dengan cara serius maupun bercanda tidak serius) adalah hadis yang bisa dijadikan hujjah karena kualitasnya Hasan dan didukung dengan beberapa mutabi'. Imam Nawawi dalam al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab menyatakan bahwa talak itu jatuh baik dalam kondisi suka rela (tenang), emosi, serius maupun bercanda, Ia berargumentasi dengan hadis ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ (Al-Nawâwî, n.d.). Oleh karenanya, hadis tersebut sering dijadikan dasar bahwa talak akan terjadi kapan

pun secara pasti baik serius ataupun tidak (tentu tanpa harus ikrar di depan pengadilan), dan memberi peringatan agar hati-hati untuk tidak terucap (oleh suami) walaupun sekedar bercanda. Bagi kalangan tertentu pemahaman hadis ini dipegang dengan kuat dan terkadang sebagiannya mengabaikan ikrar talak di pengadilan.

3. Talak Dalam Lintasan Sejarah

Talak telah berlaku dalam sejarah agama manusia dan diakui eksistensinya. Di kalangan Yahudi, talak dibolehkan tanpa adanya udzur apapun, misalnya seorang suami menyukai wanita lain yang lebih cantik. Talak tanpa udzur dikalangan mereka tetap dikatakan tidak baik. Udzur talaknya terbagi pada dua, yaitu pertama, cacatnya fisik seperti buta, juling dan mandul; kedua, adalah cacat akhlak seperti kasar, sifat permusuhan, keras kepala, dan boros. Sedangkan talak dalam tradisi kristen terbagi menjadi tiga, yaitu pertama, aliran Katolik yang mengharamkan talak dengan keras dan tidak memperbolehkan perceraian dengan alasan apapun; kedua, aliran Ortodoks; dan ketiga aliran Protestan. Keduanya memperbolehkan talak karena alasan tertentu semisal pengkhianatan, namun keduanya mengharamkan menikah kembali pasca talak (Sâbiq, 2004).

Talak dalam tradisi Arab Jahiliyah telah diceritakan oleh Sayyidah 'Aisyah ra. bahwa, dulu (di zaman Jahiliyah) seorang laki-laki mentalak istrinya dan merujuknya sekehendaknya, dan sebanyak yang ia sukai hingga seratus kali bahkan lebih. Kemudian satu ketika wanita yang ditalak tersebut menemui Aisyah untuk menceritakannya, Asyah terdiam. Lalu Nabi datang dan Aisyah mengabarkannya Nabi pun terdiam sehingga turun sebuah ayat (Sâbiq, 2004):

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ.. (البقرة : 229)

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik).

Otoritas mentalak dalam agama Islam merupakan hak mutlak bagi seorang suami, tidak hanya pada agama Yahudi. Al-Quran sendiri menjelaskan ketentuan mengenai hak mentalak ada pada suami.

Q.S. al-Talaq ayat 1:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ

Dan bila kamu menceraikan istri-istrimu lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikan mereka dengan cara yang baik. Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka.

Q.S. al-Baqarah ayat 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً مِّمَّا مَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Dalam sebuah riwayat, Rasul saw pernah mengatakan mengenai hak talak milik suami

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سَيِّدِي زَوَّجَنِي أَمْتَهُ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَفْرُقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، قَالَ: فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمْتَهُ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَفْرُقَ بَيْنَهُمَا، إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِقُطْنِيُّ وَابِيهِقِي

Dari ibn Abbas, ia berkata bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi saw. Lalu berkata “wahai Rasulullah, sesungguhnya tuanku mengawinkanku pada budak perempuannya.” Ibnu Abbas berkata lagi, kemudian Rasulullah saw naik mimbar dan mengatakan “wahai manusia, mengapa seseorang diantara kamu mengawinkan budak lelakinya kepada budak perempuannya, kemudian hendak menceraikan keduanya? Sesungguhnya talak adalah hak orang yang mengambil betis.

Maksud orang yang berhak mengambil betis adalah seorang suami yang berhak atas wanita yang menjadi istrinya, sekalipun si suami adalah seorang budak, hak talak tetap miliknya dan bukan milik tuannya.

Dalam hadis lainnya Rasul saw menyampaikan bahwa hak istri adalah boleh menuntut talak sepanjang alasannya dapat diterima syari'at, di antaranya pada hadis :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ)

Telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibnul Azhar berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul Fadll dari Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Abu Asma dari Tsauban ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wanita mana saja yang minta cerai kepada suaminya bukan karena alasan yang dibenarkan, maka ia tidak akan mendapatkan bau surga."

Dan di dalam hadis:

حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ أَبُو بَشْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَطَاءِ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ كُنْهَةٍ فَتَجِدَ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ
رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه

Telah menceritakan kepada kami Bakr bin Khalaf Abu Bisyr berkata, telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ja'far bin Yahya bin Tsauban dari pamannya Umarah bin Tsauban dari 'Atha dari Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang isteri yang minta cerai suaminya bukan karena alasan yang dibenarkan kemudian mendapatkan bau surga, sungguh bau surga dapat dicapai dengan perjalanan empat puluh tahun."

4. Kontekstualisasi Makna Hadis

Berikut ini beberapa kontekstualisasi makna hadis mengenai perkawinan dan perceraian:

a. Pemahaman Hadis Perspektif Sosio-Historis: Pembolehan talak adalah untuk mempertahankan perkawinan.

Diriwayatkan oleh Abu Daud hadis:

مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضُ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ

Tidaklah Allah menghalalkan perkara yang paling dibenci daripada talak.

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه

Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak.

Para ulama berbeda pendapat mengenai status kemuttashilan dan kemursalan silsilah sanadnya kedua hadis ini. Keduanya memberikan pemahaman bahwa talak adalah perkara yang tidak disukai oleh syari'at Islam kecuali didorong oleh factor-faktor yang mengharuskannya. (al-Muthairî, 1411).

Ulama sepakat bahwa Rasul saw pernah mentalak sebagian dari istrinya (Ibn ‘Abd al-Barr, 1985). Rasul saw sendiri pernah mentalak Hafshah yang terekam dalam sebuah riwayat:

أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ.

Sesungguhnya Rasul saw mentalak Hafshah kemudian merujuknya.

Upaya Rasul saw merujuk Hafshah ini menunjukkan bahwa Rasul saw tetap berhati-hati dan berupaya memilih jalan damai untuk mempertahankan perkawinan semaksimal mungkin. Rasulullah saw mentalak Hafshah disebabkan Hafshah tidak mampu menjaga amanah. Suatu hari Nabi saw berduaan dengan Maria al-Qibtiyah di rumah Hafshah (dikamar Hafshah) dan di hari gilirannya, Hafshah diketahui sangat cemburu sehingga sangat marah. Untuk menenangkannya, Nabi saw mengatakan padanya bahwa ia mengharamkan Maria dan tidak akan mendekatinya lagi dan meminta Hafshah merahasiakannya. Saking cemburunya Hafshah mencurahkan perasaannya (*curhat*) kepada ‘Aisyah. Kemudian Allah swt mengabarkan bahwa Hafshah tidak menjaga rahasia Nabi saw, akhirnya Nabi saw marah dan menceraikan Hafshah (Al-Qurthûbî, 2006). Rasul saw menyayangi Umar ra sebagai bapaknya Hafshah, kemudian Rasul merujuknya.

Kebolehan talak yang dalam pandangan Allah tidak disukai merupakan bentuk rahmat Allah kepada hambanya untuk memperoleh kebahagiaan rumah tangga sekaligus melindungi kaum perempuan. Sebagaimana riwayat ‘Aisyah r.a. bahwa di zaman Jahiliyyah, talak adalah sesuatu yang sangat diremehkan, sehingga mereka memperlakukan perempuan sesuka hati. Mereka menikahi kaum perempuan dengan berpoligami tanpa batasan jumlah, dan mereka mentalak istri juga tanpa batasan jumlah. Islam datang membatasi jumlah maksimal perempuan yang boleh menjadi istri. Demikian pula Islam datang membatasi jumlah talak, sebagai upaya melindungi kaum perempuan agar tidak diperlakukan semena-mena dan mengangkat derajatnya.

Adapun spirit Q.S. al-Baqarah ayat 229 mengenai batas maksimal talak dua kali itu linier dengan hadis mengenai jatuhnya talak baik diikrarkan secara serius maupun bercanda. Hadis tentang jatuhnya talak sesungguhnya memberikan *warning* agar setiap pasangan berhati-hati sehingga tidak menyebabkan sang suami mengujarkan kata talak sampai melebihi dua kali. *Warning* ini sebagai pengendali agar setiap pasangan jangan sampai menyesal terlanjur mengucapkan talak yang ketiga, yang membuat mereka tidak

bisa rujuk kembali, kecuali bila sang istri telah diselai suami barunya lalu dicerai. Demikian pula bagi sang istri, *warning* ini sebagai pengendali agar ia tidak membuat suaminya lepas kendali mengujarkan kata talak.

Mempertimbangkan hadis-hadis kebolehan talak, para ulama berijma' (konsensus) bahwa talak adalah sesuatu yang dibolehkan dikarenakan adanya kondisi yang sangat darurat jika tidak mungkin lagi mendamaikan pasangan suami istri dan terjadi rusaknya keharmonisan rumah tangga. Rusaknya keharmonisan ini bila dibiarkan akan semakin memperburuk keadaan dan percekocokan yang tiada henti, padahal di saat yang sama suami masih menanggung konsekuensi memberi nafkah dan tempat tinggal. Tentu kondisi demikian membuat keduanya tersiksa mempertahankan perkawinan dalam hubungan yang tidak harmonis (al-Muthairî, 1411).

Dengan demikian, batasan mempertahankan perkawinan menurut hadis di atas adalah bersabar sekuat mungkin melalui berbagai upaya perdamaian (Al-Muthairî, 1441). Dalam konteks inilah ketentuan ikrar talak di Pengadilan berperan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Secara teknis, Pengadilan Agama menerima pengajuan talak oleh pihak suami sebagaimana diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Peradilan Agama (UUPA) Pasal 70 tahun 1989. Kemudian Pengadilan memeriksa ajuan tersebut, bila kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan dikarenakan factor-faktor penyebab perceraian telah terpenuhi secara syar'i maupun administratif, maka Pengadilan menetapkan bahwa pengajuan tersebut dikabulkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan sidang Ikrar talak yang dihadiri pihak istri, sebagaimana tertuang dalam Pasal 70 UUPA. Dengan demikian, Pengadilan sebagai hakim berupaya membantu pihak suami dan istri untuk mempertahankan perkawinan semaksimal mungkin.

b. Pemahaman Hadis Perspektif Psikologis: Nilai Universal Hak Mentalak Adalah Keadilan

Ada sementara ahli yang memandang bahwa hadis-hadis tentang hak talak bernada diskriminatif (Al-Na'im, 1997), sebab seolah-olah hak wanita untuk bercerai dibatasi oleh kekuasaan sang suami, yaitu hanya boleh meminta cerai dengan tebusan dan itu pun

dibatasi dengan persyaratan alasan-alasan yang dibenarkan syara', sebagaimana dalam kisah istri dari Tsabit bin Qais yang mengadukan perihal permintaannya untuk bercerai dari suaminya kepada Rasulullah, lalu Rasul memerintah suaminya menceraikannya dan menyuruh mengambil tebusan dari istrinya. Ini menunjukkan bahwa wanita tidak memiliki hak menceraikan, namun hanya sebatas berhak meminta cerai itupun disertai tebusan untuk dirinya.

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa hak mentalak milik laki-laki dikarenakan dua alasan. Pertama, laki-laki lebih bisa memastikan kelangsungan hidup perkawinan dengan mengeluarkan hartanya berupa nafkah misil (mahar dan biaya hidup yang berlaku umum) atau lebih dari itu, bahkan ketika seorang suami mentalak dia menanggung kompensasi talak dan memberi nafkah kepada mantan istrinya selama masa 'iddah. Implikasi berupa resiko materi pasca talak ini menjadi pertimbangan yang betul-betul diperhitungkan oleh sang suami sehingga tidak tergesa-gesa mentalak. Kedua, secara psikis, laki-laki memiliki kemampuan akal dan stabilitas emosional yang lebih baik daripada perempuan (Sabiq, 2004). Al-Muthairi menjelaskan lebih jauh, bahwa pada umumnya akal laki-laki memiliki pertimbangan yang lebih matang atas resiko-resiko dan akibat negatif perceraian bagi keturunannya dan bagi dia sendiri serta istrinya. Kematangan ini menyebabkan laki-laki tidak tergesa-gesa mengakhiri ikatan perkawinan tanpa berpikir panjang (al-Muthairi, 1411). Tinjauan psikis ini sangat beralasan, mengingat bahwa kaum kejiwaan perempuan dalam fase-fase tertentu mengalami down seperti di saat haid, hamil, nifas dan pada umumnya memiliki perasaan yang lebih sensitif dibanding kaum laki-laki.

Oleh karena laki-laki menanggung biaya kelangsungan pernikahan ditunjang dengan kemampuan akal dan stabilitas emosionalnya maka ia akan lebih sabar atas sesuatu yang tidak ia sukai dari istrinya sehingga ia tidak tergesa-gesa mentalak karena emosi dan keburukan istri yang membebaninya. Sebaliknya, secara emosional seorang perempuan akan bertindak tergesa-gesa, ia juga tidak mempunyai implikasi turunan pasca perceraian sebagaimana laki-laki. Dengan begitu, pantas istri akan lebih mudah memutuskan ikatan perkawinan (mentalak) hanya karena sebab sepele, atau sebab yang tidak tepat, seandainya wanita diberi hak mentalak (Sâbiq, 2004).

Abdul Mustaqim mengilustrasikan bahwa hak talak bagi suami itu berbanding lurus dengan kewajiban suami memberikan mahar. Bila ditelusuri, sebenarnya konsep mahar

tidak bisa lepas dari konteks sosio-historis di kala pensyari'atan nikah itu turun. Islam mensyari'atkan mahar sebagai penghargaan kepada perempuan, karena di zaman Jahiliyyah perempuan tidak berhak memiliki sesuatu. Dengan mahar, Islam mengangkat harkat wanita untuk memiliki sesuatu. Mengutip apa yang dikemukakan Abdul Mustaqim bahwa dengan mahar berarti Islam telah merubah status perempuan yang tadinya *something* (baca : seperti barang) yang hanya dimiliki menjadi *someone* (orang) yang dapat memiliki.

Abdul Mustaqim mengutip pendapatnya Ali Ahmad al-Jurajawi, bahwa kurang sesuai dengan rasa keadilan, jika suami sudah harus menyerahkan mahar lalu hak menjatuhkan talak ada pada istri. Dapat dibayangkan, dia sudah kehilangan mahar, lalu dicerai. Maka dalam rangka *balancing power* Islam kemudian menetapkan, jika istri mau menuntut cerai (Khulu') dia harus mengembalikan mahar yang diterima suaminya (Mustaqim, 2016). Sehingga bisa dikatakan bahwa hak talak merupakan implikasi logis dari pemberian mahar laki-laki kepada perempuan bila melihat historisitasnya.

Adapun kebolehan perempuan meminta cerai (khulu') bersumber dari al-Quran secara sharih sebagai berikut:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. البقرة : 229.

Jika kamu khawatir keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya dalam tebusan istri untuk dirinya.

Lebih jelasnya, praktek khulu' sudah pernah Nabi perintahkan kepada seorang shahabiyah yang bernama Habibah yang mengadu kepada Rasulullah bahwa ia khawatir tidak mampu menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai istri (kufur nikmat) dikarenakan tidak tertarik fisik suaminya kepada suaminya Tsabit bin Qais. Hadis terkait kisah ini ditakhrij oleh al-Bukhari, al-Nasai, dan Ibn Majah. Adapun matan hadisnya sebagai berikut
أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ أَنْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبْتُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقِيهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَا يَتَابَعُ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Jamil Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab Ats Tsaqafi Telah menceritakan kepada kami Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwasanya; Istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit bin Qais atas agama atau pun

akhlaknya, akan tetapi aku khawatir kekufuran dalam Islam." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah kamu mau mengembalikan kebun milikmu itu?" Ia menjawab, "Ya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Terimalah kebun itu, dan ceraikanlah ia dengan talak satu." Abu Abdullah berkata; Tidak ada hadis penguat dari Ibnu Abbas.

Dikisahkan bahwa Habibah tidak menyukai suaminya yang sangat hitam legam, pendek perawakannya, paling buruk wajahnya (Lâsyîn, 2002). Faktor ketertarikan (Jawa: *mengeni*) merupakan faktor penting dalam pernikahan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mawaddah (cinta dan suka).

Mawaddah menjadi tumpuan awal kebahagiaan pernikahan, ketika kondisi fisik pasangan tidak memicu mawaddah menurut batasan syar'i yang membolehkan perceraian, baik cacat fisik impoten (suami yang tidak punya gairah jima' dan tidak produktif), maupun cacat akhlak maka ia boleh mengajukan khulu'. Begitu pula, apabila terjadi fenomena pernikahan dengan paksaan dan istri tidak tertarik sama sekali pada suami yang dijodohkan, sehingga tidak terpenuhi nafkah batinnya karena memang tidak tertarik bahkan jijik, maka tidak ada halangan untuk mengajukan perceraian kepada pengadilan. Apabila suami tidak bersedia menceraikan maka yang berwenang menentukan keputusan perceraian adalah hakim, sebagaimana dalam kasus Habibah di atas, dimana Rasulullah saw sebagai hakimnya.

Berdasarkan Q.S. Al-Rum ayat 21, sakinah, mawaddah dan rahmah (baca: kebahagiaan) itu merupakan tujuan pernikahan yang harus tercapai bagi kedua belah pihak, tidak hanya salah satu dari keduanya. Di dalam ayat tersebut disebutkan kata "azwaja" yang berarti pasangan ayat ini mengandung merupakan prinsip keadilan. Apabila menikah itu bertujuan untuk kebahagiaan suami dan istri, maka perceraian pun harus menjadi sebuah solusi untuk kebahagiaan keduanya. Bila talak sebagai hak bagi suami untuk mencapai kebahagiaannya, maka khulu' bagi seorang istri juga semestinya menjadi jalan untuk mencapai kebahagiaannya.

Dengan demikian, khulu' harus dipahami tidak sekedar hak menuntut cerai, namun sebagai hak memperoleh kebahagiaan. Oleh karena cerai menjadi pintu gerbang menuju hak istri untuk memilih kebahagiaannya, maka perceraian akan pincang apabila secara sewenang-wenang dilakukan oleh suami.

Menurut M. Syaifudin bahwa perceraian menurut hukum Islam pasal 38 dan 39 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terdiri dari cerai talak, cerai gugat dan cerai mati (Syaifuddin, 2013). Cerai gugat yang di atur dalam Undang-Undang merupakan manifestasi praktek khulu' sebagai hak seorang istri.

Mengenai keharusan cerai talak di Pengadilan Agama dengan sendirinya menafikan keberlakuan cerai talak di luar Pengadilan Agama. Menurut Andi Tahir Hamid sebelum lahirnya Undang-Undang perkawinan pasal 39 UUP, paradigma fikih klasik sangat kuat sehingga para suami dengan mudahnya menjatuhkan talak (Hamid,1996). Kondisi demikian menimbulkan dampak negatif ketidakadilan bagi para istri, karena dicerai sesuka hati oleh para suami. Sedangkan ketika istri merasa tidak sanggup untuk mempertahankan perkawinan, mereka tidak mempunyai otoritas untuk. Menurut Prawirohamidjojo, pasal ini sebagai langkah preventif untuk menekan tindakan sewenang-wenang pihak suami menceraikan istrinya tanpa alasan yang dibenarkan (Prawirohamidjojo, 2012). Pendapat Prawirohamidjojo menjadi pembanding terkait pemahaman hadis mengenai syarat khulu' yang dibenarkan oleh syara'. Artinya bila seorang istri menuntut cerai (khulu') harus memenuhi syarat, maka demikian juga bila seorang suami hendak menceraikan harus memenuhi syarat yang dibenarkan pula. Pihak yang dapat bertindak untuk menjadi penengah antara kedua belah pihak untuk menjamin rasa keadilan hanya pemimpin melalui Pengadilan Agama. Dalam konteks keadilan ini, Ikrar talak di Pengadilan Agama memiliki urgensi yang sesuai dengan nilai universal rasa keadilan dari hadis-hadis tentang talak.

Menurut Undang-Undang pasal 39 UUP, Ketika hendak mentalak, seorang suami harus mengajukan permohonan ikrar talak di sidang Pengadilan Agama. Apabila permohonan sang suami dikabulkan, ia dapat mengucapkan ikrar talak di sidang Pengadilan. Bila permohonannya tidak dikabulkan, maka ia tidak dapat mengucapkan ikrar talak pada istrinya. Selanjutnya sang suami boleh mengajukan lagi ke Pengadilan Tinggi Agama. Dengan demikian jatuhnya talak tidak serta merta jatuh tanpa ikrar talak di Pengadilan Agama, secara teknis ketentuan tersebut tampak sangat berbeda dengan jatuhnya ikrar talak dari pemahaman hadis fukaha klasik yang tidak mempersyaratkan ikrar di Pengadilan/hakim.

Dari segi analisis dalil, maka kewajiban ikrar talak di Pengadilan memiliki legitimasi syari'at. Pertama, meninjau kaidah fikih

kemudaratan harus dihilangkan, dengan sendirinya hadis tentang jatuhnya talak mesti dipahami sebagai warning sebagaimana penjelasan sebelumnya. Hadis tersebut memiliki nilai universal kemaslahatan bagi pasangan untuk berhati-hati sehingga tidak mudah bercerai. Kedua, yang berkewajiban menghilangkan mudarat perceraian seluruh umat Islam di Indonesia adalah pemimpin. Kebijakannya juga sekaligus menghapuskan perbedaan pendapat yang menimbulkan kemudaratan pula, sebagaimana kaidah fikih

حكم الحاكم إزام و يرفع الخلاف

Ketetapan pemimpin itu mengikat (wajib ditaati) dan menghilangkan perbedaan

Melalui ikrar talak di Pengadilan, bukti resmi perceraian akan diperoleh dan memiliki kekuatan hukum tetap. Kekuatan hukum ini akan menjamin seorang istri memperoleh hak-haknya sebagai implikasi pasca cerai berupa mut'ah, nafkah di saat 'iddah dan memudahkannya dalam proses perkawinan dengan laki-laki lain setelah itu. Dalam Demikian pula bagi suami, ia akan memperoleh bukti resmi yang memudahkannya untuk memenuhi prosedur perkawinan dengan perempuan lain setelah itu.

Dalam konteks cerai gugat, seorang istri akan memperoleh keadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga ia bisa terlepas dari suami yang dianggapnya tidak bisa diharapkan hidup bahagia dengannya. Demikian pula bagi suami, ia akan memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai bukti kuat untuk mendapatkan 'iwadl (tebusan) dari istri.

D. KESIMPULAN

Talak merupakan solusi terakhir ketika pihak suami dan istri tidak mampu mencapai kebahagiaan. Hadis-hadis Nabi saw yang memberikan pedoman mengenai talak sangat kompleks. Pemahaman hadis Nabi saw tentang talak secara parsial menyebabkan praktek-praktek perceraian yang tidak mencapai kemaslahatan kedua belah pihak, sebagaimana praktek perceraian yang telah terjadi dalam sejarah perceraian umat Islam Indonesia berlandaskan pemahaman fukaha klasik. Untuk menanggulangi ketimpangan praktek perceraian yang dipahami secara parsial dari al-Quran dan hadis Nabi saw, para ulama dan pemimpin NKRI berijtihad sehingga menghasilkan Undang-Undang Perkawinan yang didalamnya memuat prosedur perceraian yang maslahat.

Dengan menggunakan pendekatan sosio-historis, budaya dan psikologis, dapat dipahami bahwa hadis tentang jatuhnya talak memiliki nilai universal. Pertama, bahwa perkawinan harus dipertahankan untuk kebahagiaan bersama kedua belah pihak. Sebelum Islam datang, laki-laki bebas sebebaskan mengawini banyak wanita dan menceraikan wanita ratusan kali tanpa batas. Islam datang dalam rangka memberi batasan jumlah istri, pun juga memberi batasan jumlah talak sebanyak dua kali saja yang dapat rujuk. Dikarenakan maksimal talak sebanyak dua kali, sangat wajar apabila Nabi saw memberikan warning bahwa talak akan jatuh baik serius ataupun bercanda. Secara psikologis, maka pasangan suami dan istri yang saling mencintai ribuan kali akan berpikir untuk tidak mengucapkan talak dan menuntut talak, sebab bila telah mencapai jumlah maksimal mereka akan menyesal harus rela kehilangan kesempatan hidup bersama dengan pasangan yang seharusnya dipertahankan.

Kedua, nilai keadilan. Hadis-hadis Nabi saw mengenai talak dan khulu' harus dipahami sebagai rasa keadilan. Hak mentalak bagi laki-laki sebanding dengan kewajiban memberi mahar dan membiayai kehidupan perkawinan. Hak khulu' bagi istri sebanding dengan hak mentalak bagi suami. Untuk menjamin rasa keadilan ini, lahirilah Undang-Undang yang mengatur Perkawinan dan Perceraian.

Oleh karena itu, Undang-Undang mengenai ikrar talak di Pengadilan sesungguhnya menjadi media untuk menjamin terpeliharanya nilai universal ajaran Islam dalam kehidupan perkawinan untuk mencapai kemaslahatan kedua belah pihak sebagaimana yang tersurat dan tersirat dalam hadis-hadis Nabi saw.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Barr, Ibn. (1993). *Al-Istidzkâr*, tahq. Abdul Mu'thi Amin Al-Qal'aji, cet. ke-1, Jilid 17, Kairo, Dâr al-Wa'y.
- Al-Bukhârî. (2006). *Shahîh al-Bukhârî*, Riyâdl, ed. Ibn Umar 'Allawsy Maktabah al-Rusyd.
- Abu Daud. (1997). *Sunan Abi Daud*, Jilid 2, ed. 'Izzat 'Ubaid al-Da'âs dan 'Âdil, Beirut, Dâr Ibn Hazm.
- Abustam. (2016). Pelaksanaan Ikrar Talak di Hadapan Sidang Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filsafat Hukum Islam), *Jurnal Al-Risalah*, (2), 2, 159-178.

- Andri, Muhammad. (2021). Increasing Divorce During the Covid-19 Pandemic In Jombang Regency, *Jurnal Yusticia Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum Jombang*, (10), 1, 15-24.
- Al-Anshârî, Zakariyyâ. (2000) *Asnâ al-Mathâlib*, tahq. Muhammad Tamir, cet. ke-1, juz 3, Beirut, Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Dewi, N. & Silaswaty, F. (2019). Perbedaan Pemahaman Konsep Ikrar Talak Menurut Putusan Pengadilan Agama dengan Syariat Islam. (3), 1, 20-29. DOI 10.33087/wjh.v3i1.53.
- Fikri dkk. (2019). Kontekstualisasi Cerai Talak dalam Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia. *Jurnal Al-Ulum*, (19), 1, 151-170. 10.30603/au.v19i1.643.
- Al-Hamd, Muhammad ibn Ibrahîm, (2019). Riyâdl, Dâr al-Hadlârah li al-Nasyr wa al-Tauzî'.
- Hayati, V. (2015). Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* (10), 2, 215-227.
- Heniyatun, dkk. (2020). Pemberian Mut'Ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat, *Profetika: Jurnal Studi Islam*, (21), 1, 39-59. 10.23917/profetika.v21i1.11647
- Ibn Mâjah. tt. Sunan Ibn Mâjah, ed. Muhammad Fu'âd, Beirut, 'Abd al-Bâqî, Dâr Ihyâ al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Lasyin, Musa Syahin. (2002). *Al-Manhal al-Hadis fi Syarhi al-Hadis*, cet. ke-1, Juz 4, Kairo, Dar al-Madâd al-Islami.
- Mahkamah Agung RI. (2011). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.
- Makinudin. (2011). Ikrar Talak di Depan Sidang Pengadilan Agama (Analisis Penerapan Kaidah Tafsir 'Amr dan 'Am), *Al-Hukama, The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, (1), 1.
- Al-Malibari, Zainuddin. (2004). *Fath al-Mu'în*, Beirut, Dâr Ibn Hazm.
- Ma'luf, Louis. (1986). *Al-Munjid fî al-Lughah wa al-A'lam*. tt.
- Mandzur, Ibn, tt. *Lisan al-Arab*, jilid 2, Kairo, Dar Al-Ma'arif.
- Mansari, dkk. (2021). Penetapan Nafkah 'Iddah Melalui Hak Ex Officio Bagi Istri Nusyuz, (14), 2, 271-290. DOI: 10.29123/jy.v14i2.432.
- Al-Mawardi. (1994). *al-Hâwî Fi Fiqh al-Syîfi'i*, Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah.

- Al-Mazru', (1434). *Ilzâm Waliyy al-Amr*, Riyâdl, Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyah.
- Muslim. (1998). *Shahîh Muslim*, Riyâdl, Dâr al-Mughnî.
- Mustaqim, Abdul. 2016. *Ilmu Ma'anil Hadis, Paradigma Interkoneksi*, Yogyakarta, Idea Press Yogyakarta.
- Al-Muthairî. (1411). *Ittihâf ak-Khillân Bi Huqûq Al-Zawjain Fî Al-Islâm*, Riyâdl, Dâr Al-[‘]Âashimah.
- Al-Na'im, Abdullah Ahmed. (1997). *Dekonstruksi yari'ah*, terj. Ahmed Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta, LkiS.
- Al-Nasâ'î. tt. *Sunan al-Nasâ'î*, Riyâdl Bait al-Afkâr al-Dawliyyah.
- Al-Nawawi. tt. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, tahq Muhammad Najîb al-Muthî'î*, juz 18, Jedda, Maktabah al-Irsyâd.
- Prawirohamidjojo, Soetojo dan Marthalena Pohan. (1996). *Sejarah Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda*. Surabaya, Airlangga University Press.
- Al-Qaradlâwî, Yusuf. (2002) *Kaifa Nata'âmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*, cet. ke-2, Kairo, Dar al-Syuruq.
- Al-Qurthûbî. (2006). *Al-Jâmi' Li Ahkâm al-Qur'ân*, Beirut, Muassasah Al-Resalah.
- Rahmiati & Elfiani. (2020) *Esensi Tenggang Waktu Sidang Ikrar Talak di Pengadilan Agama Bukit Tinggi*. *Al-Hurriyyah: Jurnal Hukum Islam*, (5), 2. 146-159. DOI : [10.30983/alhurriyah.v5i2.3295](https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3295).
- Ramadhani, dkk (2021). *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian*, (2), 1, 88-94.
- Rifki, Muhammad Jazil (2021). *Sejarah Sosial Talak Di Depan Pengadilan Agama Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, *AL-HUKAMA : The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, (11), 2, 55-84.
- Sabiq, Sayyid. (2004). *Fiqhussunnah*, cet. ke-1, Kairo, Dar al-Hadis.
- Al-Shan'ânî, Subul al-Salâm. (2009). Beirut, Dâr Ibn Hazm.
- Al-Shan'ânî, Subul al-Salâm. (1997). *tahqiq Muhammad Shubhî Hasan Hallâq*, cet. Ke-1, juz 6, Riyâdl, Dâr Ibn al-Jawzî.
- Syaifuddin, Muhammad. (2013). *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.

Syatta, Muhammad. tt. I'ânah al-Thâlibîn, Beirut, Dar al-Fikri.

Al-Syirâzî. (1992). Al-Muhadzdzab, Damaskus, Dâr al-Qalam.

Al-Tirmidzî. tt. Jâmi' al-Tirmidzî, Riyâdl Bait al-Afkâr al-Dawliyyah.

Wijayanti, U. T. (2021). Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas, Jurnal Ilmu Kel. & Kons., (14), 1, 14-26. DOI: <http://dx.doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>.